

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Reformasi TNI vs UU Kamnas



Tugiman

Perwira Menengah Kodam III/Siliwangi
Dosen Unpas
Kandidat Doktor Hukum Tata Negara Unpad

"Satu-satunya milik bangsa yang tetap utuh, meskipun menghadapi berbagai ujian, cobaan dan terpaan adalah Tentara Nasional Indonesia" (Jenderal Soedirman)

SEJAK revolusi kemerdekaan sampai saat ini, Tentara Nasional Indonesia tidak pernah absen dari peran aktifnya sebagai alat pertahanan negara, meskipun dalam perkembangannya mengalami metamorfosis seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang terjadi di Republik ini. Reformasi yang bergulir di Indonesia sejak 14 tahun yang lalu menggiring TNI sebagai alat negara untuk dapat segera menyesuaikan dengan paradigma perubahan. Perubahan dimaksud berkaitan dengan doktrin, struktur, dan kultur atau yang lebih dikenal dengan istilah reformasi internal TNI. Apabila dilihat secara objektif dan realistis, reformasi internal TNI yang sudah berjalan selama 14 tahun, dinilai telah berjalan secara maksimal dalam mengambil langkah-langkah fundamental yang visioner dan strategis atau dapat dikatakan reformasi internal TNI telah mendahului institusi lainnya yang sampai saat ini masih terlibat dan berlutut dengan permasalahan internal.

Meskipun demikian sudah barang tentu tidak dimungkiri masih adanya sikap pesimis di samping sikap optimis dari ber-

bagai kalangan masyarakat terhadap reformasi internal. TNI yang sedang dan terus berjalan. Pandangan optimistis maupun pesimistis terkait dengan reformasi internal TNI adalah merupakan keniscayaan, wajar, dan rasional karena perbedaan tersebut merupakan konsekuensi logis dari dinamika berpikir yang mempersepsikan dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda, selain itu perbedaan pemahaman, pisau analisis, atau bahkan perbedaan kepentingan telah memosisikan TNI pada pemahaman yang berbeda-beda.

Namun demikian untuk dapat mengukur dan memahami sejauh mana pelaksanaan reformasi internal TNI, setidaknya ada dua dimensi pendekatan yang dapat dijadikan rujukan dalam mengukur keberhasilan reformasi internal TNI. Pertama, sterilisasi TNI dalam politik praktis. Reformasi di bidang ini dapat dinilai cukup berhasil sebab sebelum target waktu yang diamanatkan oleh undang-undang, TNI telah berhasil menarik diri dari keterlibatan dan perannya di bidang politik kemudian sejak tahun 1999 TNI tidak lagi terlibat dalam politik praktis. Sejak saat itu TNI didudukkan dalam peran dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara.

Kedua, membangun kembali kemampuan keprajuritan atau profesionalisme militer dalam rangka meraih kembali keper-

cayaan dan kebanggaan akan hakekat dan jatidiri prajurit TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Profesional yang memiliki prestasi gemilang dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan bangsa sebagaimana ditunjukkan pada era 1960 s.d. 1970-an. Saat itu, TNI merupakan angkatan perang terkuat di Asia Tenggara yang profesionalitasnya diakui dunia. Sejalan dengan permasalahan tersebut, beberapa langkah/reformasi yang telah dilakukan oleh TNI adalah, mewujudkan TNI sebagai sosok tentara ideal dan profesional dengan mengembalikannya sebagai alat pertahanan (keamanan negara).

Upaya reformasi internal TNI tersebut dinilai telah berjalan pada koridor yang tepat dan sekaligus membuktikan bahwa TNI memiliki kemauan yang kuat untuk menyesuaikan dengan perkembangan dinamika kehidupan bangsa dan negara. Meskipun pada awalnya banyak pihak yang pesimis terhadap reformasi TNI, tetapi fakta telah membuktikan bahwa reformasi internal TNI yang berlangsung pasca-Reformasi telah berjalan mulus dan sukses atau dapat dibilang target reformasi internal TNI meloncat jauh mendahului reformasi bidang-bidang lain misalnya hukum, politik dan pemberantasan korupsi. Hal ini membuktikan keseriusan TNI dalam melaksanakan paradigma baru dan reformasi internalnya.

Penataan

Meskipun reformasi internal TNI dinilai telah melaju dengan cepat dan berhasil, namun dihadapkan pada tugas dan fungsi TNI sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan masih menyisakan be-

berapa permasalahan urgen dan fundamental yang perlu segera dicarikan jalan pemecahannya, apalagi dihadapkan pada penataan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia pasca Ketetapan MPR RI Nomor VI dan Nomor VII Tahun 2000 tentang pemisahan kedudukan TNI dengan Polri di mana TNI diposisikan sebagai alat pertahanan negara (keamanan nasional) dan kepolisian berfungsi sebagai alat keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Maka berdasarkan perangkat peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pengaturan peran dan fungsi kedua institusi tersebut dinilai masih rancu dan samar-samar. Permasalahan fundamental terkait dengan pemisahan tugas dan fungsi antara TNI dan Polri sebagaimana diamanatkan dalam ketetapan MPR tersebut antara lain adalah jabaran perundang-undangan yang ada saat ini lebih memosisikan Polri sebagai alat keamanan nasional dan TNI sebagai alat pertahanan yang lebih spesifik untuk menghadapi ancaman perang dari negara lain.

Ketidakpastian tersebut antara lain disebabkan karena pascapemisahan TNI dengan Polri sebagaimana diatur dalam Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang kedudukan TNI dan Polri tidak ditindaklanjuti dengan perangkat perundang-undangan (misalnya Undang-undang Keamanan Nasional) yang memberikan batasan yang jelas mengenai masalah pertahanan negara yang semestinya menjadi tugas dan domain kewenangan TNI

dengan keamanan dan ketertiban masyarakat yang seharusnya menjadi kewenangan dan ranah kewenangan Polri.

Permasalahan lainnya yang juga muncul sebagai akibat dari tidak diaturnya batasan yang tegas antara keamanan negara dengan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah karena di undangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dirumuskan dan diundangkan mendahului Undang-Undang Keamanan Nasional. Kondisi ini mengakibatkan kabur dan tidak jelasnya batasan kewenangan antara TNI dengan Polri terutama dalam menangani masalah keamanan nasional (keamanan negara).

Bertitik tolak dari persepsi dan pemahaman di atas maka dipandang perlu pembahasan rancangan undang-undang keamanan nasional yang saat ini tengah bergulir di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan atensi sehingga kemudian dapat dijadikan sandaran dalam mendesain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran dan fungsi dua aktor yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan tersebut, sehingga memberikan legitimasi yang jelas kepada TNI untuk melaksanakan tugasnya dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Dirgahayu ke-67 Tentara Nasional Indonesia, jayalah TNI-ku, rukunlah bangsaku, damaiilah dan sejahteralah negeriku. ***